



PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Biro Wisata), tempat tinggal di Kota Batu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan hak nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Surabaya selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat Tergugat di Kota Batu selama 10 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan-perempuan lain, yakni perempuan tersebut menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan Tergugat serta sekaligus mengirimkan foto dan bukti screenshot chat mereka pada sosial media (whatsapp) dan Tergugat pun juga sudah mengakui terkait hal ini;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya memberikan penghasilan setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa mengenai 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Aulia Rahma, umur 14 tahun; Nayla Ramadhania, umur 11 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa mengenai nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun, Penggugat meminta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 11 tahun, Penggugat meminta setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 29 November 2022, 13 Desember 2022 dan 20 Desember 2022, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 8 dan petitum nomor 4 mengenai nafkah anak;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri, serta selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;



- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri, serta selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan-perempuan lain, yakni perempuan tersebut menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan Tergugat serta sekaligus mengirimkan foto dan bukti screenshot chat mereka pada sosial media (whatsapp) dan Tergugat pun juga sudah mengakui terkait hal ini;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya memberikan penghasilan setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai ayah kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sendiri, serta selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة لو ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila isteri menggugat kemadlaratan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga meminta Hadhanah (hak asuh) 2 (dua) orang anaknya, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta keterangan 2 orang saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 14 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, saat ini berumur 11 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah berada dalam perawatan Penggugat secara baik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 14 tahun, sudah mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak-anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ingin tinggal bersama/dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, oleh karena terbukti anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, saat ini berumur 11 tahun, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi kedua anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Hadhanah Anak telah cukup beralasan dan berdasar hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Hadhanah Anak, dengan menetapkan 2 (dua) orang anaknya, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 14 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, saat ini berumur 11 tahun, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 mengenai nafkah anak, Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutananya tersebut di depan persidangan pada tanggal 26 Desember 2022, karenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Surabaya, tanggal XXXX, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2298/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)